



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Fransisca Mei Dwi Kuswitanti, Tempat/Tanggal Lahir Klaten/ 19 Mei 1974,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia (WNI), Agama
Katolik, Pendidikan Stata 2 (S2), Alamat
Bulusari Rt01 Rw03, Desa Bulusur,
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 06 Januari 2023 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Benedictus Johannes Haditanto dan Maria Theresia Suparni, yang melangsungkan pernikahannya di Klaten pada tanggal 9 April 1972 sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 477.2./26/II/1972.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Benedictus Johannes Haditanto dan Maria Theresia Suparni tersebut, telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Fransisca Mei Dwi Kuswitanti, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 19 Mei 1974, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 2007/P/1987; dan
 - b. Fr. Agung Tri Nugroho, lahir di Klaten, laki-laki, tanggal 7 Maret 1977, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3540/P/1987.
3. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Benedictus Johannes Haditanto dan Maria Theresia Suparni tersebut diperoleh harta bersama 3 (tiga) bidang tanah pekarangan, yaitu :
 - a. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Haditanto, Nomor 280, dengan luas 132 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - b. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ibu Pemohon, Maria Theresia Nik Suparni, Nomor 688, dengan luas 80 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
 - c. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Benediktus Yohanes Haditanto, Nomor 708, dengan luas 565 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
4. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Maria Theresia Suparni pada tahun 2019 memperoleh pembagian warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama MTH Nik Suparni, Nomor 01739, dengan luas 90 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
5. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Maria Theresia Suparni memiliki harta asal berupa 3 (tiga) bidang tanah sawah, yaitu :
 - a. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 62, dengan luas 1275 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - b. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 63, dengan luas 1360 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
 - c. dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 64, dengan luas 1290 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Maria Theresia Suparni, sejak dari 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang mengalami gangguan kesehatan yang disebut demensia.
7. Bahwa Benedictus Yohanes Haditanto yaitu ayah Pemohon dan Fr Agung Tri Nugroho yaitu adik Pemohon telah sepakat untuk menunjuk Pemohon menjadi Pengampu dari ibu Pemohon yang bernama Maria Theresia Nik Suparni.
8. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengampu atas Ibu Kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit demensia sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
9. Bahwa tujuan pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak MTH Nik Suparni baik yang menyangkut semua harta asal/harta gono gini sebagaimana telah disebutkan dalam angka 3, angka 4 dan angka 5 maupun perbuatan hukum lainnya seperti hibah/jual beli/pembagian hak waris/pemindahtanganan hak sesuai kebutuhan.
10. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai diri sendiri dan mengampu atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama MTH Nik Suparni untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak baik yang menyangkut semua harta asal dan/atau harta gono gini maupun melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hibah/jual beli/pembagian hak waris/pemindahtanganan hak atas :
 - a. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Haditanto, Nomor 280, dengan luas 132 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - b. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ibu Pemohon, Maria Theresia Nik Suparni, Nomor 688, dengan luas 80

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



- m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
- c. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Benediktus Yohanes Haditanto, Nomor 708, dengan luas 565 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Bulusur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - d. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama MTH Nik Suparni, Nomor 01739, dengan luas 90 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - e. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 62, dengan luas 1275 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - f. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 64, dengan luas 1290 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
 - g. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 63, dengan luas 1360 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312125905740004 atas nama FRANSISCA MEI DWI KUSWITANTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312125205520002 atas nama MTH. NIK SUPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312121208056469 atas nama kepala keluarga WAHYU NUGROHO MARUDUT SIHOMBING, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312121208056468 atas nama kepala keluarga BY. HADITANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2./26/II/1972 antara BENEDICTUS JOHANES HADITANTO dan MARIA THERESIA SUPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2007/P/1987 atas nama FR. MEI DWI KUSWITANTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3540/P/1987 atas nama Fr. AGUNG TRI NUGROHO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 280 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak HADITANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 688 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak Nyonya MARIA THERESIA NIK SUPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 708 Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak BENEDIKTUS YOHANES HADITANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01739 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah nama yang berhak MTH. NIK SUPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 62 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak SUPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 63 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak SOEPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah nama yang berhak SOEPARNI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-15;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Resume Medis Nomor : 445.1/29411 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama MTH. NIK SUPARNI, NY, tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru, dan diberi tanda bukti P-17;
18. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Bulusulur Nomor : 470/1470/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulistiyono :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Fransisca Mei Dwi Kuswitanti ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bulusari RT01 RW03 Kel/Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Benedictus Johannes Haditanto untuk Ibu Pemohon bernama MTH Suparni.
- Bahwa orang tua Pemohon yang hadir di persidangan mendampingi Pemohon saat ini
- Bahwa Pemohon di persidangan ini karena mengajukan permohonan pengampunan Ibu Kandung Pemohon untuk mengambil masalah hukum menyangkut tanggung jawab Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa karena Ibu Kandung Pemohon dalam kondisi sakit yang disebut dimensia, daya ingat sudah turun bahkan sudah diperiksa di rumah sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon sakit dimensia sekitar tahun 2019 sedangkan ayahnya masih sehat
- Bahwa Pemohon dua bersaudara mempunyai adik laki-laki bernama Agung Tri Nugroho.
- Bahwa tidak ada konflik/ pertengkaran antara Pemohon dengan adiknya ataupun dengan orang tuanya

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan ini maksudnya segala bentuk tanggung jawab Ibu Kandung Pemohon diserahkan ke Pemohon karena selain Ibu Kandung Pemohon sudah sepuh/ tua juga sudah mengalami dimensia.
- Bahwa mengenai asset asset yang dimiliki oleh orang tua hal tersebut merupakan masalah "privacy" (kerahasiaan pribadi) jadi saksi tidak ingin tahu.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon orang yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Christian Dwi Anggoro :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara dimana isteri saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Fransisca Mei Dwi Kuswitanti ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bulusari RT01 RW03 Kel/Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Benedictus Johanes Haditanto untuk Ibu Pemohon bernama MTH Suparni.
- Bahwa orang tua Pemohon yang hadir di persidangan mendampingi Pemohon saat ini
- Bahwa Pemohon di persidangan ini karena mengajukan permohonan pengampunan Ibu Kandung Pemohon untuk mengambil masalah hukum menyangkut tanggung jawab Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa karena Ibu Kandung Pemohon dalam kondisi sakit yang disebut dimensia, daya ingat sudah turun bahkan sudah diperiksa di rumah sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon sakit dimensia sekitar tahun 2019 sedangkan ayahnya masih sehat
- Bahwa Pemohon dua bersaudara mempunyai adik laki-laki bernama Agung Tri Nugroho.
- Bahwa tidak ada konflik/ pertengkaran antara Pemohon dengan adiknya ataupun dengan orang tuanya

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan ini maksudnya segala bentuk tanggung jawab Ibu Kandung Pemohon diserahkan ke Pemohon karena selain Ibu Kandung Pemohon sudah sepuh/ tua juga sudah mengalami dimensia.
- Bahwa mengenai asset asset yang dimiliki oleh orang tua hal tersebut merupakan masalah "privacy" (kerahasiaan pribadi) jadi saksi tidak ingin tahu.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon orang yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Hakim mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pemohon bernama Benedictus Johannes Haditanto yang hadir di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Bapak Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
- Bahwa karena Bapak sudah tua dan isteri Bapak (Ibu Kandung Pemohon) sudah sakit dimensia, kami sebagai orang tua menyerahkan tanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan hukum diserahkan ke Pemohon.
- Bahwa untuk dilakukannya pengampunan terhadap isteri atau ibu Kandung Pemohon tidak dipaksa/ terpaksa.
- Bahwa anak Bapak yang kedua ada dan hadir juga di persidangan ini (yang bersangkutan hadir di persidangan
- Bahwa tidak ada konflik/ pertengkaran dalam keluarga
- Bahwa harapan dan pesan kami sebagai orang tua, terlebih Bapak yang semakin tua dan isteri Bapak yang sudah sakit, apa yang sudah menjadi keinginan kami untuk memberikan tanggung jawab kepada Pemohon untuk kedepannya tidak menimbulkan perselisihan/ pertengkaran karena tujuannya untuk keadilan bagi kedua anak kami kedepannya.

Menimbang, bahwa Hakim juga menanyakan kepada adik Pemohon yang hadir dipersidangan tersebut dan adik Pemohon juga membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengampu atas Ibu Kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit demensia sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, pokok dari permohonan ini adalah merupakan permohonan pengampunan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 436 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan Saksi **Sulistiyono** dan Saksi **Christian Dwi Anggoro** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat Bulusari Rt01 Rw03, Desa Bulusur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi, dan keterangan dari Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Fransisca Mei Dwi Kuswitanti ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bulusari RT01 RW03 Kel/Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Benedictus Johannes Haditanto dan Maria Theresia Suparni, yang melangsungkan pernikahannya di Klaten pada tanggal 9 April 1972 sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 477.2./26/II/1972.
- Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Benedictus Johannes Haditanto dan Maria Theresia Suparni tersebut, telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Fransisca Mei Dwi Kuswitanti, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 19 Mei 1974, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 2007/P/1987; dan
 - Fr. Agung Tri Nugroho, lahir di Klaten, laki-laki, tanggal 7 Maret 1977, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3540/P/1987
- Bahwa orang tua Pemohon yang hadir di persidangan mendampingi Pemohon saat ini
- Bahwa Pemohon di persidangan ini karena mengajukan permohonan pengampunan Ibu Kandung Pemohon dengan tujuan pengampunan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak MTH Nik Suparni baik yang menyangkut semua harta asal/harta gono gini sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan pemohon maupun perbuatan hukum lainnya seperti hibah/jual beli/pembagian hak waris/pemindahtanganan hak sesuai kebutuhan.
- Bahwa karena Ibu Kandung Pemohon dalam kondisi sakit yang disebut dimensia, daya ingat sudah turun bahkan sudah diperiksa di rumah sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon sakit dimensia sekitar tahun 2019 yaitu 4 tahun;
- Bahwa tidak ada konflik/ pertengkaran antara Pemohon dengan adiknya ataupun dengan orang tuanya
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan pada ibu MTH Nik Suparni ;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu mendampingi, perhatian dan sayang pada ibu MTH Nik Suparni ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengampunan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subyek hukum yang tidak cakap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap. Orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan atau penyakit jiwa yaitu orang yang kurang sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain. Orang yang mengampu disebut kurator atas ketetapan pengadilan dan orang yang diampu disebut kurandus; Atau dapat pula dikatakan bahwa pengampunan merupakan keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPPerdata menerangkan bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau gelap mata. Disebabkan karena pemborosan pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga mengajukan pertanyaan serta berkomunikasi dan melihat ibu MTH Nik Suparni ternyata ibu MTH Nik Suparni tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dan berkomunikasi dengan Hakim sehingga Hakim berpendapat bahwa dengan nyata ibu MTH Nik Suparni memang sedang dalam keadaan sakit dimensia saat ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi ibu MTH Nik Suparni sebagaimana terurai diatas, maka tentu tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai diri sendiri dan mengampu atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama MTH Nik Suparni untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak baik yang menyangkut semua harta asal dan/atau harta gono gini maupun melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hibah/jual beli/pembagian hak waris/pemindahtanganan hak atas :
 - a. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Haditanto, Nomor 280, dengan luas 132 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - b. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ibu Pemohon, Maria Theresia Nik Suparni, Nomor 688, dengan luas 80 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
 - c. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Pemohon, Benediktus Yohanes Haditanto, Nomor 708, dengan luas 565 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - d. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama MTH Nik Suparni, Nomor 01739, dengan luas 90 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - e. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 62, dengan luas 1275 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - f. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 64, dengan luas 1290 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; dan
 - g. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Soeparni, Nomor 63, dengan luas 1360 m2 (meter persegi), yang terletak di Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

DONY MAHENDRA P, S.H.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 15.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)